



PUTUSAN

Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Berliansyah alias Panji bin Hasan;
 2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
 3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/23 September 1984;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan
Kabupaten Pesawaran (Dusun 1 Natar II RT 005
RW 002 Desa Natar Kabupaten Lampung
Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 365/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 365/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Berliansyah Alias Panji bin Hasan telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" melanggar Pasal 362 KUHP;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kot.



- 2) Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A96 dengan nomor imei 1: 867583052659056 imei 2: 867583052659049 warna hitam berbintang.
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A96 dengan nomor imei 1: 867583052659056 imei 2: 867583052659049 warna hitam berbintang.
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y20 dengan nomor imei 1: 864043052409070 imei 2: 864043052409062 warna dawnwhite.

Dikembalikan kepada Saksi Ferly Afrila bin Sujiwanto.

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **BERLIANSYAH alias PANJI Bin HASAN** pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 di Kafe D Jim yang berada di Pekon Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa ini bermula pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa yang berniat di Bendungan Way Sekampung namun Terdakwa pergi terlebih dahulu ke Kafe Djim yang terletak di Pekon Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu untuk membeli kopi, sesampainya Terdakwa di Kafe tersebut sekira pukul 09.00 WIB selanjutnya Terdakwa memasuki halaman Kafe Djim melalui halaman depan kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang tengah Kafe Djim yang ketika itu Saksi Amri Zakaria bin Ngadimin sempat melihat Terdakwa masuk ke Kafe Djim, ketika Terdakwa sudah masuk ke ruang tengah yang berniat untuk memesan kopi, pada saat di ruang tengah Terdakwa melihat Saksi Ferly Afrila bin Sujiwanto dan Saksi Eka Amri Endawati bin Akhmad Ridwan tidur dan juga melihat 1 (satu) unit handphone merk oppo A96 dengan Nomor Imei 1: 867583052659056, imei 2; 867583052659049 warna hitam berbintang dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna dawn white nomor imei 1; 864043052409070 imei 2; 86404352409062, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk oppo A96 dengan Nomor Imei 1: 867583052659056, imei 2; 867583052659049 warna hitam berbintang dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna dawn white nomor imei 1; 864043052409070 imei 2; 86404352409062 tersebut, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Kafe Djim dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna Hitam, yang ketika itu juga Saksi Amri Zakaria bin Ngadimin melihat Terdakwa keluar dari Kafe Djim.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk oppo A96 dengan Nomor Imei 1: 867583052659056, imei 2; 867583052659049 warna hitam berbintang dipergunakan Terdakwa untuk sehari-hari sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna dawn white nomor imei 1; 864043052409070 imei 2; 86404352409062 telah Terdakwa jual dengan harga Rp 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) yang hasil penjualannya dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari Saksi Ferly Afrila bin Sujiwanto selaku pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ferly Afrila bin Sujiwanto mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas,
diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut
Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat
dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ferly Afrila bin Sujiwanto, keterangannya di bawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 09.00
WIB di Dalam ruangan di kafe D Jim yang berada di Pekon Wates
Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Saksi dan istri Saksi yang bernama
Eka Amri Endawati binti Akhmad Ridwan telah menjadi korban
pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Berliansyah alias Panji bin
Hasan;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang yaitu 2 (dua) unit
handphone diantaranya 1 (satu) unit handphone merk OPPO A96
dengan Nomor Imei 1: 867583052659056, Imei 2: 867583052659049
warna hitam dengan no telpon: 082281386984 dan 1 (satu) unit merk
VIVO Y20 dengan Nomor Imei 1: 864043052409070, Imei 2:
864043052409062 warna down white dengan No HP. 082278744538;
- Bahwa sebelum hilang posisi handphone pada saat itu diletakkan di
atas kasur tempat Saksi dan istri Saksi tidur yang terletak di ruangan
tengah cafe yang diletakkan di antara Saksi dan istri Saksi pada saat
sedang tidur, pada saat itu HP yang berada di atas kasur tersebut ada
3 (tiga) unit namun yang diambil hanya 2 (dua) unit dimana yang 1
(satu) unit sudah dalam keadaan buruk atau jelek;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek
Gadingrejo untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan istri Saksi mengalami
kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa situasi café milik Saksi pada pagi hari dalam kondisi sepi dan
terdapat gerbang di depan café yang terbuat dari besi dengan ukuran
kecil dimana gerbang tersebut selalu dalam keadaan tertutup setelah
café tutup dan akan dibuka setelah café dibuka sekira pukul 11.00
WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi pagar besi tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan menggunakan engsel yang ada pada bagian tengah pagar besi tersebut, hal tersebut dilakukan setelah Saksi menutup café sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi yang sedang dalam posisi tertidur di ruangan tengah café dibangunkan oleh istri yang kemudian memberitahu jika HP milik Saksi dan milik istri Saksi yang berada di atas kasur sudah hilang, setelah memberitahu hal tersebut Saksi bersama istri Saksi kemudian menanyakan kepada pegawai Saksi yang berada di café yang pada saat itu berada di saung sedang minum kopi yang bernama Amri, setelah menanyakan hal tersebut baru Saksi mengetahui dari keterangan Amri jika pada pagi hari sekira pukul 08.00 WIB sempat melihat seorang laki-laki yang tidak dia kenal dengan menggunakan helm dan sepeda motor Mio Soul warna hitam datang ke cafe dan langsung masuk ke ruangan tengah, setelah beberapa waktu orang tersebut keluar dan pergi dari café, dikarenakan keduanya tidak mencurigai orang tersebut sehingga keduanya tidak sempat menanyakan keperluan orang tersebut, setelah kami memberitahu kepada keduanya jika HP milik Saksi dan istri Saksi telah hilang baru keduanya mengerti jika orang tersebut merupakan pencuri;
- Bahwa Saksi menerangkan pagar besi tersebut hanya Saksi kunci dengan menggunakan engsel yang ada tidak Saksi tambahkan kunci tambahan lainnya;
- Bahwa engsel yang ada pada pagar besi tersebut hanya dikaitkan dengan pagar besi yang lain, sehingga menurut Saksi Terdakwa dapat masuk kedalam café dengan membuka kaitan engsel dimana engsel tersebut tidak Saksi tambahkan kunci lain;
- Bahwa tidak ada penyekat ataupun penghalang diruangan tengah tersebut ditempat Saksi dan istri Saksi istirahat, hanya terdapat kursi-kursi disekitaran tapi kursi tersebut tidak menghalangi jalan masuk keruangan tengah;
- Bahwa ruangan tengah yang Saksi dan istri Saksi gunakan untuk beristirahat dalam posisi ruangan café dimana ada beberapa kursi tempat duduk, ruangan tersebut merupakan ruangan terbuka yang dikelilingi tembok dengan tinggi kurang lebih 1 (satu) meter, pada saat Saksi akan beristirahat pada saat itu Saksi dan istri Saksi hanya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggeser kursi-kursi tersebut ke tembok, kemudian menggelar kasur lantai untuk alas tidur pada bagian tengah ruangan dan pada pintu masuk ke dalam ruangan tidak Saksi tutupi atau halangi apapun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eka Amri Endawati binti Akhmad Ridwan, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Dalam ruangan di kafe D Jim yang berada di Pekon Wates Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Saksi dan suami Saksi yang bernama Ferly Afrila bin Sujiwanto telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Berliansyah alias Panji bin Hasan;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang yaitu 2 (dua) unit handphone diantaranya 1 (satu) unit handphone merk OPPO A96 dengan Nomor Imei 1: 867583052659056, Imei 2: 867583052659049 warna hitam dengan no telpon: 082281386984 dan 1 (satu) unit merk VIVO Y20 dengan Nomor Imei 1: 864043052409070, Imei 2: 864043052409062 warna down white dengan No HP. 082278744538;
- Bahwa sebelum hilang posisi handphone pada saat itu diletakkan di atas kasur tempat Saksi dan suami Saksi tidur yang terletak di ruangan tengah cafe yang diletakkan di antara Saksi dan suami Saksi pada saat sedang tidur, pada saat itu HP yang berada di atas kasur tersebut ada 3 (tiga) unit namun yang diambil hanya 2 (dua) unit dimana yang 1 (satu) unit sudah dalam keadaan buruk atau jelek;
- Bahwa kemudian suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gadingrejo untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan suami Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Amri Zakaria bin Ngadimin, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Dalam ruangan di kafe D Jim yang berada di Pekon Wates Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Berliansyah alias Panji bin Hasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi Ferly Afrila bin Sujiwanto yang telah hilang yaitu 2 (dua) unit handphone diantaranya 1 (satu) unit handphone merk OPPO A96 dengan Nomor Imei 1: 867583052659056, Imei 2: 867583052659049 warna hitam dengan no telpon: 082281386984 dan 1 (satu) unit merk VIVO Y20 dengan Nomor Imei 1: 864043052409070, Imei 2: 864043052409062 warna down white dengan No HP. 082278744538;
- Bahwa Saksi melihat ada seseorang yang tidak Saksi kenal masuk ke dalam Cafe DJIM, orang tersebut seorang diri memiliki ciri-ciri berbadan pendek dan kurus, warna kulit sawo matang, pada saat itu ia memakai jaket bahan terpal warna coklat, sepeda motor Mio Soul warna hitam list warna merah, helm Honda warna hitam dan umur orang tersebut Saksi perkirakan \pm 50 Tahun;
- Bahwa orang tersebut masuk ke Cafe dari jalan pintu depan Cafe dan pada saat itu Saksi tidak menanyakan atau komunikasi kepada orang tersebut karena Saksi mengira orang tersebut merupakan teman Sdr. Ferly (pemilik Cafe DJIM), sehingga Saksi membiarkan orang tersebut masuk ke dalam café;
- Bahwa orang yang tidak Saksi kenal tersebut masuk ke dalam Café, setelah itu orang tersebut masuk ke ruangan Saksi Ferly (pemilik Cafe DJIM) pada saat itu yang Saksi ketahui Saksi Ferly dan Saksi Eka ada di dalam ruangan tersebut, setelah orang tersebut masuk kurang lebih 30 (tiga puluh) menit orang tersebut keluar dan pada saat jalan keluar orang tersebut melihat ke arah Saksi, yang mana pada saat itu Saksi berpikir orang tersebut tamu Saksi Ferly (pemilik Cafe DJIM), sehingga Saksi membiarkan orang tersebut, kemudian pergi menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam list merah ke arah Pringsewu;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam café yaitu dengan cara awalnya membuka engsel pagar yang dalam posisi hanya dikaitkan ke pintu pagar besi lainnya, setelah engsel terbuka Terdakwa membuka sebelah pintu, kemudian masuk ke dalam bersama kendaraan yang dia bawa, setelah itu orang tersebut masuk ke dalam ruangan tengah melalui pintu masuk dan kurang lebih 30 menit kemudian keluar dari ruangan dan pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk masuk kedalam ruangan café D Jim tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Dalam ruangan di kafe D Jim yang berada di Pekon Wates Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi Ferly Afrila bin Sujiwanto tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Ferly Afrila bin Sujiwanto;
- Bahwa barang milik Saksi Ferly Afrila bin Sujiwanto yang telah Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A96 dengan Nomor Imei 1: 867583052659056, Imei 2: 867583052659049 warna hitam dengan no telpon: 082281386984 dan 1 (satu) unit merk VIVO Y20 dengan Nomor Imei 1: 864043052409070, Imei 2: 864043052409062 warna down white dengan No HP. 082278744538;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari kontrakan Terdakwa yang beralamatkan Desa Bogorejo Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran ingin ke Bendungan Way Serkampung Kab. Pringsewu untuk memancing ikan dan tujuan Terdakwa ke Café D'JIM bertujuan ingin membeli kopi dan makanan ringan sebagai bekal Terdakwa mancing di Bendungan Way Serkampung Kab. Pringsewu dan situasi café pada saat itu sepi sehingga Terdakwa melihat korban sedang tidur yang mana kedua handphone berada diatas kepala korban dan karena korban sedang tidur Terdakwa kemudian mengambil kedua handphone milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam lingkungan dan ruang café tersebut dengan masuk melalui halaman depan dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa masuk ke café DJim ke dalam ruang Tengah untuk memesan kopi, namun dikarenakan pemiliknya sedang tertidur dan Terdakwa melihat handphone lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna hitam berbintang dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna downwhite lalu setelah memndapatkan nya Terdakwa keluar melalui pintu depan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna hitam berbintang Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa sehari-hari yang mana Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan oleh Personil Pesawaran dalam perkara lain dan posisi 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna Downwhite Terdakwa jual sekira bulan Agustus 2022 kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa posting melalui platform social media facebook, Terdakwa menjual handphone dengan cara COD di Tugu Pengantin Kab. Pesawaran, Terdakwa menjualnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna downwhite Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A96 dengan nomor imei 1: 867583052659056 imei 2: 867583052659049 warna hitam berbintang;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A96 dengan nomor imei 1: 867583052659056 imei 2: 867583052659049 warna hitam berbintang;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y20 dengan nomor imei 1: 864043052409070 imei 2: 864043052409062 warna dawnwhite;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Dalam ruangan di kafe D Jim yang berada di Pekon Wates Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi Ferly Afrila bin Sujiwanto tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Ferly Afrila bin Sujiwanto;
- Bahwa barang milik Saksi Ferly Afrila bin Sujiwanto yang telah Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A96 dengan Nomor Imei 1: 867583052659056, Imei 2: 867583052659049 warna hitam dengan no telpon: 082281386984 dan 1 (satu) unit merk VIVO Y20 dengan Nomor Imei 1: 864043052409070, Imei 2: 864043052409062 warna down white dengan No HP. 082278744538;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ferly Afrila bin Sujiwanto mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa dari kontrakan Terdakwa yang beralamatkan Desa Bogorejo Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran ingin ke Bendungan Way Serkampung Kab. Pringsewu untuk memancing ikan dan tujuan Terdakwa ke Café D'JIM bertujuan ingin membeli kopi dan makanan ringan sebagai bekal Terdakwa mancing di Bendungan Way Serkampung Kab. Pringsewu dan situasi café pada saat itu sepi sehingga Terdakwa melihat korban sedang tidur yang mana kedua handphone berada di atas kepala korban dan karena korban sedang tidur Terdakwa kemudian mengambil kedua handphone milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam lingkungan dan ruang café tersebut dengan masuk melalui halaman depan dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa masuk ke café DJim ke dalam ruang Tengah untuk memesan kopi, namun dikarenakan pemiliknya sedang tertidur dan Terdakwa melihat handphone lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna hitam berbintang dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna downwhite lalu setelah memndapatkan nya Terdakwa keluar melalui pintu depan;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna hitam berbintang Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa sehari-hari yang mana Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan oleh Personil Pesawaran dalam perkara lain dan posisi 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna Downwhite Terdakwa jual sekira bulan Agustus 2022 kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa posting melalui platform social media facebook, Terdakwa menjual handphone dengan cara COD di Tugu Pengantin Kab. Pesawaran, Terdakwa menjualnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna downwhite Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kot.



tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa kata “*barang siapa*” di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Berliansyah alias Panji bin Hasan berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barang siapa*” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan yang mana unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku, sedangkan “*suatu barang*” memiliki arti setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang tersebut ada pemiliknya, sehingga “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” mengandung arti upaya seseorang memindahkan suatu barang yang memiliki nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang menjadi berada di bawah kekuasaan orang memindahkan tersebut yang mana diketahui barang tersebut milik orang lain atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “*memiliki*” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, “*dengan maksud*” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan telah melanggar hak subjektif orang lain sehingga “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” mengandung arti upaya seseorang secara sadar untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Dalam ruangan di kafe D Jim yang berada di Pekon Wates



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi Ferly Afrila bin Sujiwanto tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Ferly Afrila bin Sujiwanto;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Ferly Afrila bin Sujiwanto yang telah Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A96 dengan Nomor Imei 1: 867583052659056, Imei 2: 867583052659049 warna hitam dengan no telpon: 082281386984 dan 1 (satu) unit merk VIVO Y20 dengan Nomor Imei 1: 864043052409070, Imei 2: 864043052409062 warna down white dengan No HP. 082278744538;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ferly Afrila bin Sujiwanto mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dari kontrakan Terdakwa yang beralamatkan Desa Bogorejo Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran ingin ke Bendungan Way Serkampung Kab. Pringsewu untuk memancing ikan dan tujuan Terdakwa ke Café D'JIM bertujuan ingin membeli kopi dan makanan ringan sebagai bekal Terdakwa mancing di Bendungan Way Serkampung Kab. Pringsewu dan situasi café pada saat itu sepi sehingga Terdakwa melihat korban sedang tidur yang mana kedua handphone berada di atas kepala korban dan karena korban sedang tidur Terdakwa kemudian mengambil kedua handphone milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam lingkungan dan ruang café tersebut dengan masuk melalui halaman depan dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa masuk ke café DJim ke dalam ruang Tengah untuk memesan kopi, namun dikarenakan pemiliknya sedang tertidur dan Terdakwa melihat handphone lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna hitam berbintang dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna downwhite lalu setelah memndapatkan nya Terdakwa keluar melalui pintu depan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna hitam berbintang Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa sehari-hari yang mana Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan oleh Personil Pesawaran dalam perkara lain dan posisi 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna Downwhite Terdakwa jual sekira bulan Agustus 2022 kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa posting melalui platform social media facebook, Terdakwa menjual handphone dengan cara COD di Tugu Pengantin Kab.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pesawaran, Terdakwa menjualnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas maka dapat diketahui secara eksplisit mengenai kronologis perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau untuk dimiliki secara melawan hukum maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dinilai telah memenuhi unsur dalam pasal ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A96 dengan nomor imei 1: 867583052659056 imei 2: 867583052659049 warna hitam berbintang, 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A96 dengan nomor imei 1: 867583052659056 imei 2: 867583052659049 warna hitam berbintang, 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y20 dengan nomor imei 1: 864043052409070 imei 2: 864043052409062 warna dawnwhite, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui merupakan barang milik Saksi Ferly Afrila bin Sujiwanto yang telah disita untuk digunakan sebagai barang bukti di persidangan dalam pembuktian terhadap perbuatan Terdakwa, sedangkan pembuktian perkara *a quo* telah selesai dilaksanakan, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut sudah sepatutnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ferly Afrila bin Sujiwanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Terdakwa pernah dihukum;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (straafmaat) yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah sesuai dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, dan masyarakat luas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Berliansyah alias Panji bin Hasan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A96 dengan nomor imei 1: 867583052659056 imei 2: 867583052659049 warna hitam berbintang;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A96 dengan nomor imei 1: 867583052659056 imei 2: 867583052659049 warna hitam berbintang;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y20 dengan nomor imei 1: 864043052409070 imei 2: 864043052409062 warna dawnwhite;

Dikembalikan kepada Saksi Ferly Afrila bin Sujiwanto;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 20 November 2023, oleh kami, Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murdian, S.H., M.H. dan Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Murdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)